



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh;

IBRAHIM HAMSO bin MAHALENG, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nPNS (Sekdes), alamat Pulau Rinca, RT.001, RW.001, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

GAYA binti ABU BAKAR, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Sekdes) Ibu rumah tangga, alamat Pulau Rinca, RT.001, RW.001, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ltsbat Nikah tertanggal 2 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 88/Pdt.P/2017/PA.Lbj pada tanggal 2 Mei 2017 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1986, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abu Bakar, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 25.000, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :
 - 2.1. Muh. Saleh, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - 2.2. M. Nur, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Ahmad bin Ibrahim Hamso;
 - 6.2. Darti binti Ibrahim Hamso;
 - 6.3. Edy Sudrajat bin Ibrahim Hamso;
 - 6.4. Rafli Perdana bin Ibrahim Hamso;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1986 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 17 Februari 1986 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 8 sampai 21 Mei 2017 ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjelaskan tentang syarat-syarat atau kriteria perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo. Setelah mendengar penjelasan Ketua Majelis, Pemohon I dan pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon I dan pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sejak tanggal 8 sampai 21 Mei 2017 sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara adalah hak sepenuhnya para pihak berperkara *in casu* Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu maka pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan pemohon II telah dicabut akan tetapi perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 88/Pdt.P/2017/PA.Lbj telah dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriyah oleh kami H. RIDWAN FAUZI, S.AG sebagai Ketua Majelis, HARIFA, S.E.I dan RASYID RIZANI, S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan AZRIADIN, S.AG, M.H, sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.E.I

H. RIDWAN FAUZI, S.AG

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera

AZRIADIN, S.AG, M.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 0,00 |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 0,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 0,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)